

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026,(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi ruang lingkup Jenis Layanan, Barang Jasa Dan Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 16 Juli 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
PROVINSI BALI




dr. NIWAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina
NIP. 197607142009022003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI NOMOR :
T.41.188.4/8641/ADUM/RSJ TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI



ບົຍນິຊຸງ ງຽບປິຊຽນິ ຕາບິ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ມິສາມິ ສິມິ ທາລາ
 DINAS KESEHATAN
 ງຽຍຸ ມາສິເອາ ຈິບ
RUMAH SAKIT JiWA



ເຮືອນສາລິ ສຸມຸຍ ພູລຸ ງາຮາຮັ ຕຽພິ ສຽນິ ບໍລິເວນຕຽນິ ທິຕຽນິ ທາລາ (ເຮືອນ) ພັກເຮືອນຕຽນິ-ພັກເຮືອນ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Nomor : T.41.188.4/8641/ADUM/RSJ

Tanggal : 16 Juli 2024

Tentang : Jenis Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Psikiatri Forensik
3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan
4. Standar Pelayanan Gawat Darurat
5. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
6. Standar Pelayanan Psikologi
7. Standar Pelayanan Elektrofisiologi Medik
8. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (KESWAMAS)
9. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional
10. Standar Pelayanan Rawat Inap Dewasa
11. Standar Pelayanan Geriatri
12. Standar Pelayanan Anak Remaja
13. Standar Pelayanan Ambulance
14. Standar Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
15. Standar Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Jalan Dan Rawat Inap
16. Standar Pelayanan Laboratorium
17. Standar Pelayanan Radiologi
18. Standar Pelayanan Gizi
19. Standar Pelayanan Farmasi
20. Standar Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina (Pusat)
 NIP. 197607142009022003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, dll) sesuai indikasi. 8. Konsultasi klinik lain sesuai indikasi. 9. Dari hasil pemeriksaan ditentukan pasien rawat jalan atau rawat inap. 10. Untuk pasien yang memerlukan rawat inap dipindahkan ke ruang IPCU, atau ruang rawat inap tenang setelah menyelesaikan proses administrasi rawat inap. 11. Untuk pasien rawat jalan umum menyelesaikan proses administrasi di kasir kemudian mengambil obat ke farmasi. 12. Untuk pasien dengan jaminan kesehatan langsung menunggu obat di farmasi 13. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 – 120 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendaftaran 2. Pelayanan asesmen medis dan keperawatan 3. Pelayanan Tindakan dokter spesialis 4. Pelayanan gigi 5. Pelayanan asuhan keperawatan 6. Psikoterapi 7. Terapi medikamentosa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 4. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Tunggu 2. Meja Registrasi 3. Meja Pemeriksaan 4. Kursi 5. Bed Periksa/Tindakan 6. Komputer 7. Timbangan Berat Badan 8. Tensi Meter 9. Stetoskop 10. Termometer 11. Reflex Hammer 12. Troli emergensi 13. Dental unit 14. Alat tindakan gigi 15. Tempat sampah infeksius dan non infeksius
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Anak Remaja 2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Komunitas 3. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 4. Dokter Spesialis Neurologi 5. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 6. Dokter Spesialis Anak 7. Dokter Umum 8. Dokter Gigi 9. Perawat Minimal D3 Keperawatan 10. Perawat Gigi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 6. Tim kerja
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Anak Remaja : 1 orang

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Komunitas : 1 orang 3. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : 11 orang 4. Dokter Spesialis Neurologi : 2 orang 5. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 6. Dokter Spesialis Anak : 1 orang 7. Dokter Umum : 10 orang 8. Dokter Gigi : 2 orang 9. Perawat : 17 orang 10. Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu layanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan pasien - Kerahasiaan dokumen - Satpam standby di lobi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi rencana kinerja pemberi layanan




Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Ni Wayan Murdani
 dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA




ၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပူပူပူပူပူ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိနမိနမိနမိနမိနမိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရားမိနမိနမိ
RUMAH SAKIT JIWA



လမ်းညွှန် ဘုရားမိနမိနမိနမိနမိနမိ (ဝိညာဉ်မိနမိနမိနမိ-မိနမိ)
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613. Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN PSIKIATRI FORENSIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Psikiatri Forensik mempunyai tugas memberikan layanan pemeriksaan kesehatan Jiwa Terkait Kepentingan Hukum bagi klien yang membutuhkan dari Rawat Inap ataupun Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Layanan Psikiatri Forensik merupakan layanan khusus Jiwa yang bersifat komprehensif dan multidisiplin serta menghasilkan produk pelayanan berupa surat keterangan pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai dokumen hukum terkait kasus pidana atau perdata ataupun bukti klinis dalam proses persyaratan administrasi tertentu yang melibatkan pasien/ klien dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Psikiatri Forensik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien/klien 2. Kartu Identitas 3. Kartu keluarga dan daftar silsilah terkait kasus adopsi, pengampuan dan perwalian 4. Surat Permintaan dari pemohon atau penegak hukum terkait adopsi, perwalian, pengampuan, masalah pidana atau perdata lainnya 5. Surat permintaan dari institusi pemerintah / swasta terkait pemeriksaan khusus untuk jabatan tertentu 6. Surat permintaan dari kepala OPD / pimpinan Lembaga tertentu lainnya terkait pemeriksaan jiwa pegawai yang sakit 7. Surat pernyataan sanggup bayar 8. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk layanan Psikiatri Forensik Rawat Jalan terdapat surat permintaan khusus dari : <ul style="list-style-type: none"> - kepala OPD atau institusi pemerintah/swasta untuk pemeriksaan Kesehatan jiwa terkait jabatan dan pegawai yang sakit, - permintaan khusus dari penegak hukum atau keluarga untuk keperluan perwalian, adopsi, pengampunan, dan kepentingan hukum lainnya 2. Surat disampaikan kepada direktur, selanjutnya dilakukan disposisi ke Tim Forensik. Penerima surat wajib memberitahukan bahwa ada surat permintaan terkait kepentingan hukum kepada Sekretariat Tim Forensik 3. Tim Forensik merencanakan pemeriksaan kepada pasien/klien dan keluarga terkait. Sekretariat tim Forensik menghubungi pemohon untuk klarifikasi jadwal, kesanggupan bayar dan proses administrasi rawat jalan. 4. Pasien / keluarga datang ke klinik Psikiatri Forensik sesuai jadwal dan melakukan administrasi pelayanan rawat jalan untuk pasien umum. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang minimal terdiri dari 2 psikiater dan 1 psikolog klinis. 5. Tim pemeriksa melakukan kunjungan rumah jika diperlukan 6. Setelah pemeriksaan selesai, tim pemeriksa melakukan rapat untuk menentukan kesimpulan dan menyusun laporan pemeriksaan. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien permintaan visum dari penegak hukum diproses sebagai pasien visum sejak surat permintaan visum diterima oleh RSJ 2. Tim Psikiatri Forensik berkordinasi dengan Humas untuk menghubungi pemohon untuk edukasi mengenai jadwal pemeriksaan, prosedur dan pembiayaan 3. Pemohon menandatangani form <i>informed consent</i>, <i>general consent</i>, dan surat pernyataan sanggup bayar setelah mendapatkan informasi mengenai prosedur pemeriksaan dan pembiayaan sesuai tarif yang berlaku. 4. Selama proses visum, pasien ditempatkan di ruang rawat IPCU serta mendapatkan pemeriksaan sesuai jadwal yang disusun oleh Tim Pemeriksa. 5. Pemohon wajib ikut melakukan pengawasan kepada pasien visum yang menjadi tahanan kasus pidana termasuk kasus yang dibantar
---	--------------------------------	---

		<p>6. Selama proses visum di IPCU tidak diperkenankan menerima kunjungan kecuali dengan persetujuan instansi pemohon.</p> <p>7. Selama proses visum pasien tidak diberikan terapi kecuali dalam kondisi darurat medik. Setelah diagnosis ditegakkan boleh diberikan terapi dengan persetujuan dari instansi pemohon.</p> <p>8. Setelah proses pemeriksaan selesai, Tim Pemeriksa melakukan rapat pembahasan untuk menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan. Surat hasil pemeriksaan dibuat oleh Tim Forensik dan ditandatangani oleh Tim Forensik yang memeriksa.</p> <p>9. Bidang Pelayanan Medik membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur RSJ</p> <p>10. Pembayaran dilakukan oleh pemohon di kasir setelah proses pemeriksaan selesai.</p> <p>11. Pasien visum yang sudah menyelesaikan proses pemeriksaan wajib diambil kembali oleh instansi pemohon atau bisa dilanjutkan rawat inap sesuai indikasi rawat inap dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>12. Arsip Visum Et Repertum Psychiatricum disimpan di rekam medis selama 10 tahun terhitung dari tanggal diterbitkannya.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Visum et Repertum Psychiatricum Rawat Jalan dan Surat Keterangan Laik Adopsi / Laik Bekerja / Laik Pengampuan:</p> <p>a. Waktu pemeriksaan : 7 – 14 hari</p> <p>b. Hasil diserahkan kepada pemohon maksimal 7 hari setelah selesai pemeriksaan.</p> <p>Visum et Repertum Psychiatricum Rawat Inap :</p> <p>a. Waktu pemeriksaan minimal 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari lagi jika diperlukan</p> <p>b. Hasil Visum yang sudah ditandatangani harus diserahkan kepada instansi pemohon paling lambat 7 hari setelah proses pemeriksaan selesai</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 :</p> <p>a. Paket Rawat Inap Visum 14 hari di luar obat dan Tindakan dan pemeriksaan non jiwa : mulai Rp. 5.045.000</p> <p>b. Paket Rawat Jalan Visum dan Surat Keterangan laik adopsi / laik bekerja / laik pengampuan di luar obat dan Tindakan dan pemeriksaan non jiwa : mulai Rp. 1.700.000</p> <p>c. Surat Hasil Pemeriksaan Visum : Rp.300.000</p> <p>d. Tambahan pemeriksaan lain jika ada indikasi tarif ditambahkan sesuai Perda.</p>

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Visum et Repertum Psychiatricum - Surat Keterangan Laik Adopsi / Laik Bekerja / Laik Pengampuan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Customer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Customer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rawat inap UPIP 2. Ruang Klinik Psikiatri Forensik 3. Ruang Klinik Psikologi 4. Alat pemeriksaan psikologi

		5. Alat pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Spesialis Interna 4. Dokter Spesialis Radiologi 5. Dokter Spesialis Patologi Klinik 6. Psikolog Klinis 7. Perawat Jiwa
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Ketua Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien / klien ditangani oleh tim yang terdiri dari 2 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 Psikolog Klinis 2. Selama rawat inap dirawat oleh minimal 2 perawat jiwa 3. petugas administrasi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai jadwal 2. pemeriksaan oleh Psikolog klinis sesuai jadwal 3. Hasil pemeriksaan berupa Visum / Surat Keterangan selesai tepat waktu
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga 24 jam di ruang perawatan 2. Satpam jaga 24 jam 3. Terdapat pengawasan berkala dari Polsek setempat untuk visum rawat inap 4. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh gelisah 5. Terdapat CCTV untuk memudahkan pengawasan sehingga meminimalkan Resiko cedera
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Target Kinerja Petugas Pemberi Asuhan 2. Capaian Indikator Mutu Psikiatri Forensik 3. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Medik

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ဘုၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA




လၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိမိၵိန္ႇႁူၵ်းပိၵ်ႈတၢ်ပိ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႈမိၵ်ႈမၢၵ်ႈမိၵ်ႈ
 DINAS KESEHATAN
 ၵၢၼ်ႇမၢၵ်ႈမိၵ်ႈ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵၢၼ်ႇမိၵ်ႈမၢၵ်ႈမိၵ်ႈ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan mempunyai tugas memberikan layanan pemeriksaan kesehatan atau *general medical check up* bagi klien yang membutuhkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ), Surat Keterangan Bebas Napza (SKBN), Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Buta Warna di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Layanan Surat Keterangan Kesehatan merupakan layanan umum yang bersifat komprehensif dan multidisiplin serta menghasilkan produk pelayanan berupa surat keterangan kesehatan yang dapat digunakan untuk melengkapi proses persyaratan administrasi tertentu seperti mencari sekolah, pekerjaan, administrasi CPNS / PNS / rekrutmen lainnya yang dibutuhkan oleh klien.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Surat Keterangan Kesehatan

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Masyarakat umum yang membutuhkan suket 2. Kartu identitas 3. Pas Foto klien berwarna
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Klien mendaftar melalui link Pendaftaran Online 2. Klien datang ke loket pendaftaran sesuai jadwal yang tercantum di pendaftaran online 3. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi data klien kemudian mengarahkan klien menuju : - SKKJ / SKBN → Klinik Psikiatri Forensik - Suket Sehat / Medical Check Up / Bebas Buta Warna → Klinik Penyakit Dalam 4. Perawat poliklinik melakukan pemeriksaan vital sign, Tinggi Badan, Berat Badan, IMT, menanyakan golongan darah, dan menginput data awal ke SIMRS 5. Selanjutnya pasien diarahkan menuju :

		<ul style="list-style-type: none"> - SKKJ → klinik Psikologi untuk pemeriksaan psikometri - SKBN → Laboratorium untuk tes Napza sesuai kebutuhan - Surat Keterangan Sehat / Medical Check Up → pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. <ol style="list-style-type: none"> 6. Setelah menyelesaikan pemeriksaan psikometri dan pemeriksaan penunjang lainnya, klien diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan proses pembayaran 7. Klien kembali ke Poliklinik sebelumnya untuk mendapatkan pemeriksaan dokter 8. SKKJ/SKBN → Dokter Spesialis Jiwa melakukan wawancara psikiatri untuk konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang dan psikometri 9. Surat Keterangan Sehat / Bebas Buta Warna → Dokter Umum melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan fisik. 10. Medical Check Up → Dokter umum melakukan konsultasi hasil pemeriksaan penunjang ke dokter spesialis penyakit dalam. 11. Dokter menginput hasil pemeriksaan ke SIMRS 12. Selesai melakukan pemeriksaan dan mengambil Kesimpulan, Dokter menandatangani Surat Keterangan Kesehatan dan lampiran hasil pemeriksaan 13. Perawat menyerahkan Surat Keterangan serta lampiran hasil pemeriksaan kepada klien. 14. Jika memerlukan legalisir, klien menyerahkan fotokopi Surat Keterangan ke Bagian Umum 15. Perbaikan identitas dan keperluan Surat Keterangan bisa dilakukan maksimal 2 minggu dari tanggal pemeriksaan. 16. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan tidak sehat atau tidak bebas napza, klien boleh mengulang pemeriksaan di hari kerja yang berbeda
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKKJ → 1 – 3 hari kerja 2. SKBN → 1 hari kerja 3. Surat Keterangan Sehat → 1 hari kerja 4. Surat Keterangan Bebas Buta Warna → 1 hari kerja 5. Hasil pemeriksaan General Medical Check Up → 1 - 2 hari kerja
4	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKKJ → Rp. 190.000 – Rp. 780.000 2. SKBN → Rp. 220.000 – Rp. 720.000 3. Surat Keterangan Sehat → Rp. 35.000 – Rp. 60.000 4. Surat Keterangan Bebas Buta Warna → Rp.25.000 – Rp. 50.000 5. Medical chek up → Rp. 714.000 – Rp. 1.000.000
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) 2. Surat Keterangan Bebas Napza (SKBN)

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Keterangan Sehat 4. Surat Keterangan Bebas Buta Warna 5. Hasil pemeriksaan general Medical Check Up
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 5. Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Klinik Psikiatri Forensik 2. Ruang Klinik Penyakit Dalam 3. Ruang Klinik Psikologi 4. Alat pemeriksaan psikologi 5. Alat pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi 6. Buku Pemeriksaan Buta Warna / Ishihara Tes 7. Tensimeter, stetoskop, thermometer, alat pengukur BB/TB 8. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa PNS 2. Dokter Spesialis Interna 3. Dokter Spesialis Radiologi 4. Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Dokter Umum PNS / PPPK 6. Psikolog Klinis 7. Perawat Jiwa
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa → 11 orang 2. Psikolog Klinis → 3 orang 3. Dokter Umum PNS → 4 orang 4. Perawat poliklinik sebanyak 6 orang 5. Petugas administrasi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh dokter spesialis dan dokter umum sesuai jadwal 2. Pemeriksaan oleh Psikolog klinis sesuai jadwal 3. Hasil pemeriksaan berupa Surat Keterangan Kesehatan dan hasil General medical Check Up selesai tepat waktu
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat poliklinik stanby selama jam kerja 2. Satpam jaga 24 jam 3. Terdapat CCTV untuk memudahkan pengawasan sehingga meminimalkan Resiko cedera
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Target Kinerja Petugas Pemberi Asuhan 2. Capaian Indikator Mutu Poliklinik 3. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Medik 4. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat > 80 %


Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (Iva)
 NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA




ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003

		<p>menentukan tingkat kegawatdaruratan pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pada pasien yang tidak gawat dan tidak darurat yang berkunjung ke IGD pada jam kerja akan diarahkan ke poliklinik. 4. Penanggung jawab mendaftarkan pasien ke bagian pendaftaran dengan menunjukkan identitas pasien dan jenis jaminan pembayaran yang akan di gunakan. 5. Petugas medis (perawat dan dokter) melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik pada pasien. 6. Pasien dikonsulkan ke DPJP 7. Pasien Rawat Jalan diberikan terapi dan diijinkan pulang. 8. Pasien Rawat Inap dilakukan pemeriksaan Penunjang antara lain; <ol style="list-style-type: none"> a) Pemeriksaan Laboratorium b) Pemeriksaan X-Ray(Rontgen) sesuai indikasi c) Pemeriksaan EKG sesuai indikasi 9. Setelah dinyatakan rawat inap, pasien di observasi di IGD dan di berikan terapi lebih lanjut oleh dokter pemeriksa sesuai hasil konsultasi dengan DPJP. Selama Proses observasi di IGD, penanggungjawab pasien wajib menemani pasien. 10. Hasil pemeriksaan dan tindakan yang di berikan tercatat pada RM pasien. 11. Apabila hasil pemeriksaan penunjang sudah selesai, dilakukan evaluasi Kembali dengan melihat hasil tersebut 12. Pasien kemudian dipindahkan keruang perawatan sesuai dengan evaluasi kondisi dan PANNS-EC pasien.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	180 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Bali No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Triage 2. Pelayanan gawat darurat Jiwa

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan gawat darurat umum 4. Pelayanan Farmasi 5. Pelayanan Penunjang 6. Pelayanan Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615; 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 5. Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat ukur (TB,BB) 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Refleks hammer 5. Hecting set 6. Nebulizer 7. O2 8. EKG 9. Bed Side Monitor 10. Defibrilator 11. Syringe Pump 12. Infus Pump 13. Suction 14. Trolley Emergency 15. Kursi Roda 16. Brancard 17. Ruang Resusitasi 18. Ruang Tindakan 19. Ambulance Transport 20. Ambulance Advance 21. Ambulan Jenasah
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa (Psikiater) 2. Dokter Spesialis Dalam (Internis) 3. Dokter Spesialis Saraf (Neuro) 4. Dokter Spesialis Anak (Pediatri) 5. Dokter spesialis Patologi Klinik 6. Dokter Spesialis Radiologi 7. Dokter Spesialis Rehab Medik 8. Dokter Spesialis Gizi Klinik 9. Dokter umum 10. S1 Keperawatan 11. D IV Keperawatan 12. DIII Keperawatan 13. SMA
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPI 2. KSM Jiwa dan non Jiwa 3. Komite Medik 4. Komite Keperawatan
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter jaga IGD 11 orang 2. Perawat jaga IGD 21 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Kegawat daruratan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Satpam jaga 24 jam dengan bantuan CCTV
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite medik

		<ol style="list-style-type: none">2. Komite keperawatan3. SPI4. Evaluasi PMKP5. Evaluasi capaian kinerja petugas pemberi layanan
--	--	---

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




Ni Wayan Murdani
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပြည်နယ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိက္ခာရေးရာဇာရိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရားမာရီရိယာ
RUMAH SAKIT JIWA



လမ်းညွှန် ကုသမှု ဘုရားမာရီရိယာ ဗိုလ်မှူးရုံး၊ ဗိုလ်မှူးရုံး၊ ဗိုလ်မှူးရုံး၊ ဗိုလ်မှူးရုံး (ဝိဇ္ဇာ) မာရီရိယာ-မာရီရိယာ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan Rehabilitasi Medik merupakan upaya mengurangi dampak kondisi disabilitas dan memungkinkan pasien untuk mencapai fungsi dan integrasi sosial yang optimal. Disabilitas yang dimaksud adalah segala keterbatasan kemampuan dalam beraktifitas secara wajar akibat adanya kondisi tertentu. Pelayanan rehabilitasi medik dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, tenaga Fisioterapis dan Terapis Wicara.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Rehabilitasi Medik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien 2. Kartu Identitas 3. Rujukan 4. Jaminan Kesehatan 5. Penanggung jawab/keluarga pasien 6. Form Konsultasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dilayani sesuai nomor urut kedatangan setelah mendaftar di bagian Rekam Medis/ pasien konsultasi dari klinik lain atau pasien dari ruang rawat inap. 2. Dokter melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosis dan rencana tindakan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tenaga fisioterapis atau terapis wicara melakukan tindakan sesuai dengan hasil asesmen pasien 4. Dokter meresepkan obat jika diperlukan. 5. Untuk pasien rawat inap, mengambil obat ke farmasi, dan kembali ke ruang rawat. 6. Untuk pasien rawat jalan menyelesaikan administrasi di kasir, lalu mengambil obat ke farmasi. 7. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	40-60 Menit / tindakan
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 : 1. Fisioterapi : Rp. 27.000-178.000 2. Terapiwicara : Rp. 66.000-133.000
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. 2. Pelayanan Fisioterapi dengan modalitas alat (Short Wave Diatermi, Micro Wave Diatermi, Infra Red, Ultrasound, Traksi Lumbal, Traksi Cervical, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulasi / TENS, Electrical Stimulasi / ES) dan secara manual terapi. 3. Pelayanan Terapi Wicara.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Permenkes No 3 Th 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Permenkes RI No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. 6. Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Short Wave Diatermi 2. Micro Wave Diatermi 3. Infra Red 4. Ultrasound 5. Traksi 6. TENS 7. Electrical Stimulasi 8. Treadmill 9. Static bicycle 10. Paralel bar 11. Bad 12. Oil 13. Ultrasound gell 14. Meja Kursi 15. Puzzel 16. Ronce 17. Pazak geometri 18. Buku cerita 19. Kartu kata benda 20. Kartu sebab akibat 21. Kartu lawan kata 22. Kartu apa yang hilang
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis 3. Terapis Wicara
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi → 1 orang 2. Fisioterapis → 4 orang 3. Terapis Wicara → 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai dengan standar mutu layanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 2. Sarana terkalibrasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan Evaluasi capaian kinerja pemberi layanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




Ni Wayan Murdani
 dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA




ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI




dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ບົນນິຊຸງ ງຽບປິຊຽນ ຕາບິ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິສະນີ ສິນທິທາສາສິ
 DINAS KESEHATAN
 ກູຍາ ມາສິທິ ເຈິບ



RUMAH SAKIT JIWA

ຄະນະສິ ສຸມຍ ມູລ ງາສາ ງາຍ ຫຼຸມ ສິ ບໍລິຫານ ທຸກ ທຸກ ທາສິ (໐ ຫຼຸດ ລ) ພັດທະນະ ທຸກ - ພັດທະນະ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN PSIKOLOGI

A. PENDAHULUAN

Klinik psikologi merupakan salah satu layanan khusus di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Pelayanan psikologi merupakan kegiatan pelayanan pasien yang mencakup pemeriksaan psikometri, intervensi psikologi dan psikotes yang dilayani oleh psikolog klinis.

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, maka perlu disusun suatu standar pelayanan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Psikologi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Terdaftar di SIM RS unit Psikologi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien rawat jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomor urut kedatangan 2. Petugas memverifikasi identitas pasien 3. Petugas melakukan wawancara pendahuluan 4. Petugas melakukan pemeriksaan psikologi 5. Petugas melakukan intervensi psikologi 6. Melakukan rujukan jika diperlukan 7. Pencatatan hasil pemeriksaan 8. Penyerahan hasil pemeriksaan psikologi (jika ada) 9. Petugas mendampingi pasien untuk menyelesaikan administrasi dan pembayaran di kasir 10. Pasien pulang

		Pasien Rawat Inap 1. Pasien diantar petugas ruangan 2. Petugas memverifikasi identitas pasien 3. Petugas melakukan wawancara pendahuluan 4. Petugas melakukan asesmen 5. Petugas melakukan intervensi psikologi 6. Pencatatan hasil pemeriksaan 7. Penyerahan hasil pemeriksaan psikologi di rekam medis pasien (jika ada) 8. Pasien kembali ke ruangan didampingi petugas dari ruangan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 -120 menit
4	Biaya / Tarif	Perda Provinsi Bali no. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Psikologi 2. Intervensi Psikologi 3. Psikotes 4. Pemeriksaan Psikologi WNA
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruangan dengan pendingin 2. Meja dan kursi 3. ATK 4. Komputer 5. Printer 6. Kertas 7. Jaringan Internet 8. Telepon
9	Kompetensi Pelaksana	1. Psikolog Klinis 2. Staf yang mampu membantu adminitrasi dan pelaksanaan tes psikolog

10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Tim kerja
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikolog Klinis : 3 orang 2. Staf administrasi: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan psikologi sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Pedoman Keselamatan dan Keamanan Pasien</p> <p>Pedoman Nasional Pelayanan Psikologi Klinis</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Pelanggan


Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



Ni Wayan Murdani
 dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (I/IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA




ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်နွယ် ဂျပာပိကျိ ကလိ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိကမိ ကိမ်ပါဇာကိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရား သနိဏါ ဂိဗ
RUMAH SAKIT JIWA



ကလိ ကျဆွယ် ယုဇ ဂုဇာဗဲာ ဗွယ်၊ ဣိ ပဝေကဏ္ဍါ ဖိဏ္ဍုဂါကိ (ဝဏ္ဏေဝ) မိဏဝေဏ္ဍ - မိဏဝေဏ္ဍ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN ELEKTROFISIOLOGI MEDIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan elektrofisiologi medik merupakan kegiatan pelayanan pasien meliputi pelayanan medis dan keperawatan yang mencakup tindakan EEG, QEEG, EMG, TMS, Neurofeedback dan ECT yang bertujuan mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Elektrofisiologi medik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien Umum - Pasien - Kartu Identitas (KTP/KK) 2. Pasien dengan Jaminan Kesehatan - Pasien - Kartu Identitas (KTP/KK) - Jaminan Kesehatan - Surat Rujukan/Surat Kontrol
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Rawat Inap : 1. DPJP merencanakan Tindakan ECT, TMS, EMG, QEEG/EEG dan neurofeedback sesuai indikasi 2. Perawat ruangan menghubungi keluarga untuk informed consent tindakan 3. Jika keluarga setuju, dilanjutkan dengan proses konsultasi ke DPJP Non Jiwa sesuai indikasi : a. QEEG / EEG / TMS / Neurofeedback / EMG → klinik Neurologi untuk menentukan jadwal pemeriksaan b. ECT → konsultasi ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk asesmen fisik pra tindakan. Pemeriksaan penunjang laboratorium, EKG,

		<p>pemeriksaan Kesehatan gigi dan konsultasi ke Dokter Spesialis Anestesi untuk asesmen pra anestesi. Jika tidak ada kontraindikasi dilanjutkan dengan kordinasi perencanaan jadwal ECT kepada Asisten Penata Anestesi di ruang ECT</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sebelum mendapatkan Tindakan pada jadwal yang ditentukan, Pasien disiapkan fisiknya sesuai ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. QEEG / EEG / Neurofeedback → rambut pasien dikeramas supaya bersih b. ECT → puasa dari jam 10 malam. 5. Perawat mengantarkan pasien ke ruang Tindakan sesuai jadwal yang ditentukan. 6. Setelah pasien mendapatkan Tindakan, selanjutnya : <ol style="list-style-type: none"> a. QEEG / EEG / TMS / EMG / Neurofeedback → perawat mengantar pasien kembali ke ruangan rawat inap. b. ECT → pasien dipindahkan ke ruang recovery pasca ECT untuk observasi TTV dan kejang salaam 30 – 45 menit, jika tidak ada keluhan, perawat mengantar pasien kembali ke ruangan rawat inap. Observasi TTV dan resiko kejang dilanjutkan sampai 24 jam di ruang rawat inap 7. Dokter operator, perawat asisten, asisten penata anestesi menginput hasil Tindakan ke SIMRS. 8. Kesimpulan pemeriksaan untuk QEEG / EEG / TMS / EMG dicetak untuk menjadi bukti administrasi pembayaran dan klaim BPJS. Perawat mengambil hasil di klinik Neurologi dan mengarsipkan di rekam medis pasien. 9. Jumlah Tindakan yang serial untuk ECT / TMS / Neurofeedback disesuaikan dengan kebutuhan pasien. <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian dan mendaftar di loket pendaftaran ke Klinik Jiwa / neurologi 2. DPJP merencanakan Tindakan sesuai indikasi pasien. 3. Perawat mencatat jadwal pemeriksaan / Tindakan serta melakukan edukasi pra tindakan serta informasi administrasi ke pasien 4. Konsultasi klinik lain sesuai indikasi. 5. Pada hari pelaksanaan Tindakan, pasien datang ke loket pendaftaran selanjutnya menuju ruang Tindakan EEG/TMS/EMG/Neurofeedback 6. Dokter operator, perawat asisten, asisten penata anestesi menginput hasil Tindakan ke SIMRS. 7. Kesimpulan pemeriksaan untuk QEEG / EEG / TMS / EMG dicetak untuk menjadi bukti administrasi pembayaran dan klaim BPJS
--	--	---


		<p>8. Setelah mendapatkan tindakan, pasien menyelesaikan administrasi di loket umum / BPJS.</p> <p>9. Pasien pulang.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 – 120 menit
4	Biaya / Tarif	<p>1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan EEG / QEEG</p> <p>2. Pelayanan ECT</p> <p>3. Pelayanan TMS</p> <p>4. Pelayanan EMG</p> <p>5. Pelayanan Neurofeedback</p> <p>6. Pelayanan asuhan keperawatan</p> <p>7. Pelayanan asesmen medis, keperawatan, gigi dan pra anestesi</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan EEG / TMS / EMG / Neurofeedback 2. Ruang Tindakan ECT 3. Ruang Recovery Pasca ECT 4. Alat ECT 5. Alat EEG 6. Alat QEEG 7. Alat TMS 8. Alat EMG 9. Alat Neurofeedback
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Neurologi 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4. Dokter Spesialis Anestesi 5. Dokter Umum 6. Dokter Gigi 7. Perawat Minimal D3 Keperawatan 8. Perawat Gigi 9. Asisten Penata Anestesi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 6. Tim kerja
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : 11 orang 2. Dokter Spesialis Neurologi : 2 orang 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 4. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang 5. Dokter Umum : 11 orang 6. Dokter Gigi : 2 orang 7. Perawat : 3 orang 8. Perawat Gigi : 1 orang 9. Asisten Penata Anestesi : 2 orang

12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu layanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Keselamatan pasien- Kerahasiaan dokumen- Satpam standby di lobi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi rencana kinerja pemberi layanan


Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 15 Juli 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003

		<p>Pasien dipasung, dikurung, diikat, bermasalah di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan Promosi Kesehatan Melakukan pelayanan promosi kesehatan jiwa masyarakat. 4. Dilaksnakan di Wilayah Provinsi Bali. 5. Bakti Sosial Kesehatan Jiwa Masyarakat Melakukan Bakti Sosial Kesehatan Jiwa Masyarakat berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Nasional dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 6. Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki sertifikat akreditasi dan yang masih berlaku
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Home Care <ul style="list-style-type: none"> ➤ Home Care Pasien Bermasalah: <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pemeriksaan dokter dan perawat • Pasien diberikan obat sesuai dengan diagnosanya H/E kepada pasien dan keluarga • Keluarga akan diberikan KIE oleh dokter, perawat dan tenaga promosi Kesehatan ➤ Home Care dengan Dokter <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat permintaan keluarga untuk dilakukan pemeriksaan kepada pasien • Pemeriksaan akan dikenakan tarif sesuai dengan Pergub 2. Penanganan Pasien Dipasung, Dikurung, Diikat (Bermasalah Dimasyarakat) <ul style="list-style-type: none"> • Ada informasi pasien pasung dikurung, diikat, bermasalah di masyarakat • Pengecekan informasi dengan berkoordinasi dengan aparat di desa dan Puskesmas • Apabila informasi sudah sesuai maka tim akan menuju ke lokasi • Pasien diperiksa oleh dokter dan perawat • Keluarga pasien akan diberikan KIE oleh dokter, perawat dan tenaga promosi kesehatan • Berdasarkan hasil dan persetujuan keluarga pasien bisa dirawat di rumah atau dirawat di RS jiwa • Pasien yang dirawat di rumah diberikan obat sesuai diagnose


		<ul style="list-style-type: none"> • Pasien yang memerlukan rawat inap langsung di bawa ke RS Jiwa. <p>3. Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan dari masyarakat/Instansi • Melakukan advokasi bidang Kesehatan kepada pemegang kebijakan di masyarakat/instansi. • Melakukan bina suasana dengan tokoh Masyarakat, aparat desa dan lainnya dalam kegiatan pembebasan pasung atau pasien bermasalah di Masyarakat • Membuat jadwal Promkes. • Melakukan edukasi kesehatan jiwa di masyarakat/Instansi. • Memastikan ketersediaan media promosi kesehatan <p>4. Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki sertifikat akreditasi dan yang masih berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat checklist kelengkapan PKS dan lampiran akreditasi dan yang masih berlaku
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Home care : 2 Jam</p> <p>2. Penanganan Pasien Dipasung Dikurung, Diikat (Bermasalah Di Masyarakat) : 9 Jam</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Sesui dengan Pergub Bali Nomor 11 Tahun 2022</p> <p>Home Care dengan Dokter: Rp. 150.000,00</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Home Care pasien bermasalah dan Home Care dengan Dokter</p> <p>2. Penanganan pasien pasung, dikurung, diikat (bermasalah di Masyarakat)</p> <p>3. Pelayanan Promosi Kesehatan</p> <p>4. Bakti Sosial Kesehatan Jiwa</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p>

		<p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Tensimeter 3. Obat 4. Media Promosi Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Leaflet b. Brosur c. Banner d. Video e. PPT 5. Sound system 6. Microphone
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Dokter Umum 3. Psikolog 4. Perawat 5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Tim kerja
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa: 1 orang 2. Dokter Umum: 1 orang 3. Psikolog: 1 orang 4. Perawat: 1 orang 5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku: 1 orang 6. Satpam: 1-2 orang 7. Sopir: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa dan keluarga/masyarakat mendapatkan KIE terkait Kesehatan Jiwa.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan pasien Kerahasiaan dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap bulan


Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 15 Juli 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003

		<p>8. Terapis melaksanakan tindakan.</p> <p>9. Jika diperlukan dokter dapat merujuk pasien ke instalasi terkait sesuai dengan kebutuhan baik internal maupun eksternal.</p> <p>10. Hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dicatat pada RM pasien.</p> <p>11. Pasien diarahkan ke kasir rawat jalan untuk melakukan pembayaran.</p> <p>12. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit – 180 menit
4	Biaya / Tarif	Umum : Keputusan Direktur RSJ Provinsi Bali No. T.38.188.4/6883/ADUM/RSJ tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupunktur 2. Hipnoterapi 3. Pijat Tradisional 4. Yoga 5. Malukat 6. Herbal 7. Akupressur
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2014

		<p>tentang Yankestrad;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Yankestrad Komplementer; 5. Peraturan Gubernur No 55 tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Keputusan Direktur RSJ Provinsi Bali No. T.38.188.4/6883/ADUM/RSJ tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu: kursi tunggu 2. Ruang Akupunktur/Akupressur/Pijat: meja, kursi, beda, alat kesehatan, wastafel 3. Ruang Hipnoterapi: meja, kursi, sofa relaksasi, sound audio 4. Ruang Yoga: matras yoga, sound audio, microphone 5. Genah malukat 6. Lemari pajangan herbal
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Profesi Dokter bersertifikat pelatihan 2. S1 Profesi Ners bersertifikat pelatihan 3. S1 Profesi Apoteker 4. S1 Profesi Psikolog 5. S1 Seni Pedalangan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik 2. SPI 3. KSM Umum 4. Komite Medik 5. Komite Keperawatan
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2 orang 2. Perawat 4 orang 3. Apoteker 1 orang 4. Psikolog 1 orang 5. Tenaga teknis dan non kesehatan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Satpam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. SPI

		4. Indikator mutu PMKP 5. Capaian kinerja pemberi pelayanan
--	--	--

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



[Handwritten Signature]


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းပုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ဘုၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA



လၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**


DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ ຕາມ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ມີບາດກ້າວ
DINAS KESEHATAN
ກູ້ຮັກສາສິດທິ ເຈີບ
RUMAH SAKIT JIWA



ຄະນະ ສູນຄຸ້ມຄອງ ການຮັກສາສິດທິ ທີ່ ບ້ານ ສູນຄຸ້ມຄອງ ການຮັກສາສິດທິ (ບ້ານ ສູນຄຸ້ມຄອງ ການຮັກສາສິດທິ)
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP DEWASA

A. PENDAHULUAN

Pelayanan rawat inap dewasa adalah suatu bentuk layanan perawatan kesehatan rumah sakit dimana pasien menginap sedikitnya satu hari. Pelayanan rawat inap dewasa mempunyai tugas memberikan layanan kesehatan jiwa bagi pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan medis serta pelayanan asuhan keperawatan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pelayanan Rawat Inap Dewasa

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien MRS2. Ada penanggung jawab/keluarga pasien menyertakan foto kopi identitas KTP3. Jaminan pembayaran4. Status/Rekam medis lengkap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien diterima oleh petugas ruangan, dicatat dalam buku mutasi pasien dan diperiksa kelengkapan MRS, identitas pasien berupa Paspor asli jika pasien kewarganegaraan asing disimpan di ruangan selama pasien dirawat.2. Pasien diberikan orientasi terhadap keadaan ruangan rawat inap.3. Petugas menunjukkan tempat tidur yang akan ditempati pasien.4. Keluarga pasien diberikan KIE.5. Selama rawat inap pasien diberikan Asuhan keperawatan dan pelayanan medis/Visite Dokter.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Lama perawatan pasien kurang dari 6 minggu

4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif Pergub No.11 Tahun 2022 2. Perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa rawat inap 2. Jasa asuhan keperawatan 3. Jasa pelayanan medis/visite dokter
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Laporan: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. KepMenKes No. 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 340 Tahun tentang Kualifikasi RS 5. KepMenKes No. 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek perawat 6. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 7. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah 8. Pergub Nomor 1 Tahun 2013 tentang SPM RS 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 10. Pergub Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali
---	-------------	--

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan rawat inap 2. Tempat tidur pasien 3. Meja pasien 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Ruang pemeriksaan 7. Alat-alat medis 8. Alat-alat makan 9. Alat-alat tenun 10. Blangko rekam medis 11. Alat-alat ATK 12. Komputer 13. Buku register, Buku Laporan, Buku Mutasi Pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Umum bersertifikat 4. Perawat (DIII, S1Ners) bersertifikat 5. Tenaga Administrasi 6. Dokter Spesialis Interna 7. Psikolog 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keamanan/ Satpam
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Perawatan 4. Kasi Rawat Inap 5. Ka. Instalasi Rawat Inap Dewasa 6. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SPKJ : 7 orang 2. Dokter SP Syaraf : 2 orang 3. Dokter Umum : 7 orang 4. Dokter Interna : 1 orang 5. Perawat : 157 orang 6. Tenaga Administrasi : 7 orang 7. Psikolog : 2 orang 8. Tenaga Gizi : 47 9. Tenaga CS : 8 orang 10. Tenaga Keamanan/ Satpam : 40 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Askep dengan menerapkan MPKP 2. Visite Dokter dilakukan setiap hari kerja 3. Setelah dirawat 1 minggu pasien menjadi lebih tenang 4. Kebersihan pasien terjaga dengan baik 5. Kebutuhan makan pasien terpenuhi
13	Jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga 24 jam di ruangan perawatan

	dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">2. Satpam jaga 24 jam3. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh dan gelisah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Kinerja Staf2. Evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan Askep MPKP di ruangan rawat inap

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




Ni Wayan Murdani
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိဋိကိန္နရူပျာပိက္ခိ ကာလိ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 නිකඩි කිඩිපානකි
 DINAS KESEHATAN
 නුච්ඤ සාක්ඛිනි ලීප
 RUMAH SAKIT JIWA



තලකි කුසුම යුධ ආකාර්ථ භුඩා සිටි පංචස්ථානිභුභුභානි(චන්ද්‍ර)ස්ථංචනු-ස්ථංචනු
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN GERIATRI

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah no 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No. 5 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan Instalasi Geriatri dan mengkoordinasikan kegiatan Instalasi Geriatri dengan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, dan Rawat Inap serta melaksanakan sistem pengendalian internal. Sistem pelayanan geriatri ini juga harus didukung oleh pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, pelayanan laboratorium, serta pelayanan rontgen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Kesehatan Jiwa Geriatri

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien geriatri dengan usia 60 tahun ke atas 2. Kartu Identitas (KTP/KK) 3. Rujukan 4. Jaminan Kesehatan 5. Jaminan pembayaran/surat keterangan DINSOS 6. Bukti vaksin covid 19 7. Penanggung jawab pasien/keluarga pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas klinik menerima pasien geriatri baik psikotik maupun non-psikotik. 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen untuk berobat. 3. Petugas melakukan anamnese singkat tentang kondisi pasien dan pemeriksaan TTV (Tanda-Tanda Vital). 4. Petugas melakukan triase terhadap pasien, jika pasien memerlukan tindakan lebih lanjut dan atau gelisah, maka alihkan ke IGD dengan persetujuan psikiater yang bertugas di Klinik Sub Spesialis, dengan

		<p>bukti tanda tangan (acc) pada status rekam medik pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Untuk pasien baru psikotik dan non-psikotik dilakukan anamnese komprehensif di Laporan Psikiatri dan Pengkajian Usia Lanjut (Asesmen Lansia, MMSE, Skala Depresi Lansia), kemudian mengisi di kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan. 6. Sedangkan untuk pasien lama, psikiater langsung menulis SOAP di Lembar Klinik dan mengisi kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan pasien. 7. Bila dari pemeriksaan awal psikiater menemukan kelainan atau kondisi khusus pada pasien atau psikiater belum mampu menegakkan diagnosa maka perlu dilakukan pemeriksaan multidisiplin oleh tenaga kesehatan yang diperlukan. 8. Bila diagnosis belum mampu ditegakkan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut, pasien dikonsulkan ke Klinik Spesialis lain. 9. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis, psikiater menegakkan diagnosa. 10. Kemudian psikiater menentukan tindakan medis dan keperawatan yang diperlukan. 11. Jika pasien perlu pemeriksaan lebih lanjut secara fisik, maka pasien diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Umum atau ke dokter spesialis lainnya. 12. Kemudian pasien mengurus administrasi, baik keuangan maupun administrasi pasien. 13. Untuk pasien rawat inap, langsung mengurus penempatan ruang geriatri (Graha Nisadha) di TPP 2 dan mengurus administrasi penderita dan verifikasi. 14. Untuk pasien yang pulang, dapat langsung pulang. 15. Untuk pasien yang membawa surat rujukan dari sarana pelayanan kesehatan (BPJS), diberikan form pengiriman/rujukan kembali untuk dikembalikan pada sarana pelayanan kesehatan yang memberikannya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Lama perawatan pasien selama 18 - 42 hari
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Kuratif dan Rehabilitatif. 2. Pelayanan Penunjang. 3. Pelayanan Ekstramural (pelayanan diluar gedung). 4. Upaya Preventif dan Promotif. 5. Pelayanan rawat inap. 6. Pelayanan medis/Tindakan dan visite dokter. 7. Asuhan perawatan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 6. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. 1 set alat pemeriksaan fisik 3. EKG 4. <i>Lightbox</i> 5. Bioelectrical impedance 6. Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan 7. CGA (COMPREHENSIF GERIATRI ASSESMENT) 8. Oksigen 9. Suction 10. Blue bag 11. Timbangan rumah tangga 12. Alat UV FILTER 13. Alat elektronik (TV, CCTV, komputer, radio) 14. Alat rumah tangga 15. Water heater 16. Ruang rawat inap (ruang isolasi, ruang rawat akut, ruang fisik airborne bertekanan negatif, ruang fisik, ruang tindakan, ruang kegiatan lansia, ruang makan, jogging track, kebun) 17. Ruang administrasi (ruang dokter, ruang Kepala Instalasi, ruang pertemuan, ruang tim terpadu geriatri, nurse station)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Spesialis Penyakit Dalam 3. Spesialis Saraf 4. Dokter Umum 5. Psikolog 6. DIII Keperawatan/Ners bersertifikat (pelatihan geriatri, asuhan keperawatan jiwa, MPKP, PMKP, BHD, safeward) 7. Fisioterapis 8. Nutrisionis 9. Administrasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal.

		2. Struktural Direktur dan jajarannya secara hierarki.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam 8 orang Psikiater 1 orang Dokter Spesialis Saraf 2 orang Dokter Umum 32 orang Perawat di rawat inap 1 orang Perawat di Poliklinik Geriatri 1 orang Psikolog 1 orang terapi okupasi 1 orang Nutrisionist 1 orang Apoteker 1 orang Fisioterapis 4 orang cleaning service 1 orang rekam medis
12	Jaminan Pelayanan	1. Mendapatkan visite dokter setiap hari. 2. Askep dengan penerapan MPKP dan safeward. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa geriatri. 4. Mendapatkan asuhan farmasi. 5. Mendapatkan asuhan gizi. 6. Mendapatkan asuhan fisioterapi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perawat jaga 24 jam. 2. Cleaning service ada pagi dan sore. 3. Satpam jaga 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi secara berkala sesuai rencana

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Untuk pasien baru psikotik dan non- psikotik dilakukan anamnese komprehensif di assesmen jiwa anak remaja sesuai dengan tanggal kunjungan. 6. Sedangkan untuk pasien lama jika datang pada saat hari senin-kamis, pasien diperiksa psikiater dan langsung menulis SOAP di Lembar Klinik dan mengisi kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan pasien. Jika pasien datang pada hari jumat, pasien akan di periksa oleh psikiater sub spesialis anak remaja. 7. Bila dari pemeriksaan awal psikiater menemukan kelainan atau kondisi khusus pada pasien atau psikiater belum mampu menegakkan diagnosa maka perlu dilakukan pemeriksaan multidisiplin oleh tenaga kesehatan yang diperlukan. 8. Bila diagnosis belum mampu ditegakkan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut, pasien dikonsulkan ke Klinik Spesialis lain. 9. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis, psikiater menegakkan diagnosa. 10. Kemudian psikiater menentukan tindakan medis dan keperawatan yang diperlukan. 11. Jika pasien perlu pemeriksaan lebih lanjut secara fisik, maka pasien diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Umum atau ke dokter spesialis lainnya. 12. Kemudian pasien mengurus administrasi, baik keuangan maupun administrasi pasien. 13. Untuk pasien rawat inap, langsung mengurus penempatan ruang anak remaja yaitu ruangan Sahadewa dan mengurus administrasi penderita dan verifikasi. 14. Untuk pasien yang pulang, dapat langsung pulang. 15. Untuk pasien yang membawa surat rujukan dari sarana pelayanan kesehatan (BPJS), diberikan form pengiriman/rujukan kembali untuk dikembalikan pada sarana pelayanan kesehatan yang memberikannya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Lama perawatan pasien selama 18 - 42 hari
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Kuratif dan Rehabilitatif. 2. Pelayanan Penunjang.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan Ekstramural (pelayanan diluar gedung). 4. Upaya Preventif dan Promotif. 5. Pelayanan rawat inap. 6. Pelayanan Tindakan medis dan visite dokter. 7. Pelayanan asuhan perawatan. 8. Pelayanan Gizi 9. Pelayanan farmasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 4. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan,
---	-------------	--

		<p>Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit</p> <p>9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</p>
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. 1 set alat pemeriksaan fisik 3. EKG 4. Lightbox 5. Bioelectrical impedance 6. Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan 7. Oksigen 8. Suction 9. Blue bag 10. Timbangan rumah tangga 11. Alat UV FILTER 12. Alat elektronik (TV, CCTV, komputer, radio) 13. Alat rumah tangga 14. Water heater 15. Ruang rawat inap (ruang isolasi, ruang rawat akut, ruang fisik airborne bertekanan negatif, ruang fisik, ruang tindakan, ruang kegiatan anak, ruang makan, jogging track, kebun) 16. Ruang administrasi (ruang dokter, ruang Kepala Instalasi, ruang pertemuan, nurse station)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Psikiater sub spesialis 3. Spesialis Anak 4. Spesialis Saraf 5. Dokter Umum 6. Psikolog 7. DIII Keperawatan/Ners bersertifikat (asuhan keperawatan jiwa, MPKP, PMKP, BHD, safeward) 8. Fisioterapis 9. Nutrisionis 10. Administrasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal. 2. Struktural Direktur dan jajarannya secara hierarki.
11	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang Dokter Spesialis Anak</p> <p>11 orang Psikiater</p> <p>1 orang Psikiater Sub Spesialis</p> <p>2 orang Dokter Spesialis Saraf</p> <p>2 orang Dokter Umum</p> <p>32 orang Perawat di rawat inap</p> <p>1 orang Perawat di Poliklinik Jiwa Anak remaja</p> <p>1 orang Psikolog</p> <p>1 orang terapi okupasi</p>

		1 orang Nutrisionist 1 orang Apoteker 1 orang Fisioterapis 4 orang cleaning service 1 orang rekam medis
12	Jaminan Pelayanan	1. Mendapatkan visite dokter setiap hari. 2. Askep dengan penerapan MPKP dan safeward. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa anak remaja 4. Mendapatkan asuhan farmasi. 5. Mendapatkan asuhan gizi. 6. Mendapatkan asuhan fisioterapi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perawat jaga 24 jam. 2. Cleaning service ada pagi dan sore. 3. CCTV 4. Satpam stanby 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi capaian kinerja pemberi pelayanan secara berkala sesuai rencana

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




Ni Wayan Murdani
 dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႇ ၵူၵ်ႇပိၵ်ႇတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
RUMAH SAKIT JIWA




ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် ၵူၵ်ႇမိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ် (၁၇၇၇၇) မိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်-မိၵ်ႇမိၵ်ႇတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပူပူပူပူ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 മിതമി തിമിതമിതമി
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရား မာတိမာတိမိ
RUMAH SAKIT JIWA



ถนนคิ จุสมุช ยูธ ๗๓๗๓๓ ถนน บังลิ ๘๐๖๑๓, โทรศัพท์ (๐๓๖๖) ๙๑๐๗๓-๙๑๐๗๔
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan sarana prasarana Ambulance, SDM, Sesuai Standar serta melaksanakan system pengendalian intern.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Ambulance

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Amprahan dari masing-masing ruangan/pemohon 2. Ambulan layak pakai 3. Ketersediaan BBM
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permintaan dari IGD, Ruang Rawat Inap 2. Menyiapkan sopir dan kendaraan 3. Pasien/pemohon menyelesaikan administrasi (bila ada) 4. Mengantarkan sesuai tujuan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit dari amprahan
4	Biaya / Tarif	Rp. 15.000/KM Paket tujuan sesuai Pergub nomer 11 tahun 2022
5	Produk Pelayanan	1. Jasa Transfer / rujuk pasien 2. jemput pasien pasung,

		dikurung, diikat (bermasalah di Masyarakat) yang sudah diamankan oleh petugas keamanan 3. pelayanan P3K pada even tertentu
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. mobil ambulance 2. tas emergency 3. BBM
9	Kompetensi Pelaksana	1. Sopir: - SMA/Sederajat - Terampil, cermat, rapi, disiplin - Memiliki SIM A 2. Dokter Umum 3. Perawat (D3,D4,S1,S2) 4. Satpam (SMA)
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir 3. Kabag TU

		4. Kepala Bidang Pelayanan Medik melakukan pengawasan langsung 5. Tim Kerja
11	Jumlah Pelaksana	5-7 orang: 1 sopir 1-2 perawat 1 dokter 2-3 satpam
12	Jaminan Pelayanan	Ambulance beserta sopirnya siap siaga melayani permintaan untuk menjemput/ mengantarkan pasien/ pemohon sesuai tujuan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Sopir telah berpengalaman dalam mengemudikan / mengendarai mobil 2. sopir memiliki SIM A 3. mobil ambulance dalam keadaan layak pakai
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap bulan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




Ni Wayan Murdani
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA




ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”


DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပိတောက်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိနမိ ကိမ်းမိမိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရား မိနမိမိ
RUMAH SAKIT JIWA



ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang meliputi pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi yang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan upaya pencegahan (preventif)
- b. Melaksanakan upaya pemulihan (kuratif)
- c. Melaksanakan upaya rehabilitasi (rehabilitatif)
- d. Melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat
- e. Melaksanakan sistem rujukan (referral)

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Instalasi Rehabilitasi Psikososial yang merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dan psiko-sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mencakup proses pengkajian, diagnosis, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang tepat, sampai evaluasi perkembangan pasien dengan tujuan mereka dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Program rehabilitasi psikososial merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan layanan ODGJ yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan serta memberi kemampuan mereka agar mandiri di masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Rehabilitasi Psikososial

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan yang sudah tenang, kontak verbal maupun non-verbal baik, dan bisa menerima instruksi sederhana. 2. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan berumur 19-60 tahun.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan dengan nilai skor PANSS-EC maksimal masing-masing item skor 3. 4. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan yang sudah ada nilai MMSE. 5. Usulan yang tertulis di lembar CPPT SIMRS dari dokter yang merawat di Pasien Rawat Inap Jiwa atau dari dokter Poliklinik bila Pasien Rawat Jalan. 6. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan dengan diagnosa medis Gangguan Mental Organik dengan Epilepsi dan Retardasi Mental yang mampu latih dan mampu didik, serta telah diperiksa oleh dokter yang merawat untuk mengikuti seleksi rehabilitasi psikososial.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. Sistem Mekanisme Alur Pasien Rawat Inap dan Pasien Rawat Jalan/Day Care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon rehabilitan dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi (Psikiater, Psikolog, Perawat, Okupasi Terapi, dan Tenaga Administrasi). 2. Apabila calon rehabilitan lulus seleksi oleh Tim Seleksi, maka sebelum mengikuti kelas kegiatan yang diminati dilakukan pemberian Terapi Fungsi Esekutif oleh Okupasi Terapi (rehabilitan dengan skor MMSE 17-30). 3. Untuk rehabilitan yang lulus seleksi dengan diagnosa medis Gangguan Mental Organik dengan Epilepsi dan Retardasi Mental (Nilai MMSE 1-16) maka diberikan Kelas Remediasi Kognitif oleh Okupasi Terapi, dengan minimal 10x kunjungan. 4. Apabila calon rehabilitan tidak lulus seleksi oleh Tim Seleksi, maka diobservasi kembali oleh dokter pemeriksa di ruangan rawat inap jiwa/rawat jalan untuk dievaluasi kembali. 5. Setelah rehabilitan diberikan kelas Fungsi Eksekutif, dilanjutkan pemberian orientasi pada kelas kegiatan yang ada di Rehabilitasi Psikososial. 6. Rehabilitan mengikuti kelas kegiatan sesuai minat dengan minimal 10x kunjungan secara rutin. 7. Setelah rehabilitan menyelesaikan paket rehabilitasi maka dilakukan evaluasi perkembangan oleh koordinator kelas kegiatan yang telah diikuti rehabilitan. 8. Apabila rehabilitan sudah menyelesaikan paket kegiatan rehabilitasi dan dinyatakan lulus, maka rehabilitan dapat kembali melanjutkan aktivitas /kegiatan di ruangan atau dirumah (jika rehabilitan pulang). 9. Apabila rehabilitan belum lulus paket kegiatan rehabilitasi, maka pasien melanjutkan paket

		<p>rehabilitasi sebanyak 10 kali kunjungan sekali lagi.</p> <p>B. Prosedur Kegiatan Pasien Rawat Inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi/pencatatan pasien 2. Absensi pasien di masing-masing kelas kegiatan. 3. Siapkan sarana/alat-alat yang akan dipergunakan. 4. Jelaskan pada pasien prosedur dan tujuan kegiatan yang akan diberikan. 5. Bimbing pasien dalam pelaksanaan terapi Rehabilitasi Psikososial yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fungsi Eksekutif ➤ Remediasi Kognitif ➤ Terapi Kerja ➤ Terapi Gerak dan Permainan ➤ Terapi Seni ➤ Terapi Seni Berbasis Budaya ➤ Terapi Rohani ➤ Terapi Kelompok ➤ Psikoedukasi ➤ <i>Safewards</i> ➤ Terapi Rekreasi 6. Evaluasi hasil kegiatan pasien 7. Antar pasien kembali ke ruangan masing-masing. 8. Input kegiatan di SIMRS <p>C. Prosedur Kegiatan Pasien Rawat Jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi/pencatatan pasien 2. Absensi pasien di masing-masing kelas kegiatan. 3. Siapkan sarana/alat-alat yang akan dipergunakan. 4. Jelaskan pada pasien prosedur dan tujuan kegiatan yang akan diberikan. 5. Bimbing pasien dalam pelaksanaan terapi Rehabilitasi Psikososial yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fungsi Eksekutif ➤ Remediasi Kognitif ➤ Terapi Kerja ➤ Terapi Gerak dan Permainan ➤ Terapi Seni ➤ Terapi Seni Berbasis Budaya ➤ Terapi Rohani ➤ Terapi Kelompok ➤ Psikoedukasi ➤ <i>Safewards</i> ➤ Terapi Rekreasi 6. Evaluasi hasil kegiatan pasien 7. Antar pasien kembali ke ruangan masing-masing. 8. Input kegiatan di SIMRS 9. Serahkan pasien pada keluarga/pengantar pasien.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 10x kunjungan pasien

4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali:</p> <p>A. Rehabilitasi Psikososial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Rp. 54.500 2. OT/Terapi Kerja Rp. 15.500 3. Terapi Kelompok Rp. 33.750 4. Terapi Rohani Rp. 22.500 5. Terapi Gerak Permainan Rp. 22.500 6. Terapi Rekreasi Rp. 57.500 7. Terapi Psikoedukasi Rp. 50.000 8. Terapi Seni Rp. 25.000 9. Terapi Rehabilitasi Kognitif Rp. 50.000 10. Terapi Fungsi Esekutif Rp. 50.000 11. Terapi Latihan Keterampilan Hidup Rp. 50.000 12. Seleksi (WNA) Rp. 109.000 13. OT/Terapi Kerja (WNA) Rp. 31.000 14. Terapi Kelompok (WNA) Rp. 67.500 15. Terapi Rohani (WNA) Rp. 45.000 16. Terapi Gerak Permainan (WNA) Rp. 45.000 17. Terapi Rekreasi (WNA) Rp. 115.000 18. Terapi Psikoedukasi (WNA) Rp. 100.000 19. Terapi Seni (WNA) Rp. 50.000 20. Terapi Rehabilitasi Kognitif Rp. 100.000 21. Terapi Fungsi Esekutif Rp. 100.000 22. Terapi Latihan Keterampilan Hidup Rp. 100.000 23. Home Visit Rp. 50.500 <p>B. Day Care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OT/Terapi Kerja Rp.290.000 2. TAK Rp.140.000 3. Latihan Keterampilan Hidup Rp.190.000 4. Psikoedukasi Rp.190.000
5	Produk Pelayanan	<p>Hasil Keterampilan: Canang, Hasil Perkebunan, Hasil Peternakan, Hasil Tanaman Hias, Hasil Kerajinan Tangan, Cuci Motor/Mobil, Kebersihan Lingkungan Area Pura, dan Hasil Warung Rehabilitasi ODGJ (WAREG)</p> <p>Hasil Jasa: Peningkatan kemampuan pasien</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750</p>

	<p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu dise tiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
--	--

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
---	-------------	--

		10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Kelola pada Unit Pelaksana Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 36).
7	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja registrasi 2. Kursi tunggu 3. Komputer dan printer 4. Buku absensi dan pencatatan kegiatan pasien 5. Blangko surat keterangan tindakan 6. Alat-alat perkebunan 7. Alat-alat peternakan 8. Alat-alat tanaman hias 9. Alat-alat tata boga 10. Alat-alat kerajinan tangan 11. Alat-alat rumah tangga 12. Alat-alat cuci motor/mobil 13. Alat-alat medis 14. Alat-alat elektronik 15. Alat-alat musik
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Psikolog Klinis 3. Perawat 4. Okupasi Terapis 5. Tenaga Administrasi 6. Tenaga Seni 7. Tenaga Pertanian
9	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Ketua Tim Kerja Rawat Jalan dan Rehabilitasi
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa : 1 orang 2. Psikolog Klinis : 3 orang 3. Perawat : 20 orang 4. Okupasi Terapi : 3 orang 5. Tenaga Administrasi : 1 orang 6. Sarjana Seni : 1 orang 7. Sarjana Pertanian : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 2. Pasien mendapatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien benar mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sesuai prosedur. 2. Pasien terhindar dari resiko infeksi

		3. Pasien tidak mengalami kecelakaan dalam beraktivitas. 4. Tersedianya alat-alat keamanan dan keselamatan untuk pasien dan petugas dalam memberikan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan secara berkala mencakup capaian kinerja dan penilaian perilaku pegawai.


Ditetapkan di Bangli,
Pada Tanggal: 15 Juli 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
Pembina (IVa)
NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ဘုၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA



လၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပူပူပူပူပူ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိမိမိမိမိမိမိမိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရားမိမိမိမိမိမိ
RUMAH SAKIT JIWA



ကလေး ကျန်းမာရေး ဘုရားမိမိမိမိမိမိမိ (၀၅၀၀၀၀၀၀-၀၀၀၀၀၀)
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN
REHABILITASI NAPZA RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan rehabilitasi NAPZA merupakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk pemulihan pasien-pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan zat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial dalam upaya mengembalikan fungsi pasien secara optimal. Kegiatan dilakukan melalui program rawat jalan, rawat inap, dan pemantauan pasca rehabilitasi.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Rehabilitasi Napza Rawat Jalan dan Rawat Inap

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Klien 2. Kartu Identitas 3. Jaminan Kesehatan (JKN KIS PBI atau SKTM) 4. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk Terpidana yang diputuskan Rehabilitasi 5. Penanggung jawab pasien (keluarga pasien)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Klien mendaftar lalu dilakukan Pengkajian Medis dan Keperawatan Adiksi Napza 2. Tes Urine Napza 3. Pemeriksaan Laboratorium 4. Pemeriksaan Psikiatri dan Psikologi 5. Penyusunan Rencana Terapi a) Rehabilitasi Napza Rawat Jalan - Detoksifikasi Rawat Jalan - Terapi Simptomatis - Tatalaksana <i>co-occurring disorder</i> sesuai standar - Konseling Individu (Motivational Interviewing, Cognitive Behavioral Therapy)

		<ul style="list-style-type: none"> - Konseling Pasangan/Keluarga - Pencegahan Kekambuhan <p>b) Rehabilitasi Napza Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase Detoksifikasi Mengatasi kondisi putus zat, intoksikasi, dan gangguan kesehatan lainnya yang dialami secara fisik/psikis sekaligus penstabilan kondisi klien. Terapi Simptomatis Tatalaksana <i>co-occurring disorder</i> sesuai standar - Fase Stabilisasi Evaluasi kondisi medis dan psikiatri lanjutan. Mempersiapkan klien untuk mengikuti program inti rehabilitasi. Terapi Simptomatis Tatalaksana <i>co-occurring disorder</i> sesuai standar - Fase Primary Proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pulih dari penggunaan Napza dan dapat kembali melaksanakan fungsi dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Metode : Konseling Individu (Motivational Interviewing, Cognitive Behavioral Therapy) Konseling Pasangan/Keluarga Konseling Kelompok Kegiatan okupasi dan vokasional Bimbingan Rohani - Fase Resosialisasi Adaptasi dan persiapan kembali klien kembali ke masyarakat disertai konseling pencegahan kekambuhan (<i>relapse prevention</i>). <p>c) Pemantauan Pasca Rehab Rawat Inap <i>Home Care</i> Kunjungan ke rumah klien dalam kurun waktu 2 bulan setelah menjalani rehabilitasi rawat inap untuk evaluasi hambatan pemulihan setelah Kembali ke keluarga dan msyarakat</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Rawat jalan : 60 menit per kunjungan Rawat inap awal : 12 – 14 minggu
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Rehabilitasi Napza Rawat Jalan Rehabilitasi Napza Rawat Inap Pemantauan Pasca Rehab Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Meja registrasi dan administrasi 3. Ruang periksa 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Thermometer 7. Trolley emergency 8. Ruang konseling 9. Toilet 10. Tempat sampah infeksius dan non infeksius <p>Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rawat inap 2. Ruang detoks/ intensif 3. Ruang periksa/tindakan 4. Ruang konseling 5. Ruang obat 6. Toilet 7. Meja administrasi 8. Ruang kelas 9. Tensi meter 10. Thermometer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Dokter umum terlatih 3. Psikolog Klinis 4. Perawat/Ners terlatih 5. Konselor Adiksi 6. Pekerja Sosial 7. Rohaniawan 8. Administrasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	<p>22 orang</p> <p>Rawat Jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 1 orang 2. Dokter Umum 1 orang 3. Perawat/Ners 1 orang 4. Konselor adiksi 1 orang <p>Rawat Inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2 orang 2. Dokter Umum terlatih 1 orang 3. Psikolog Klinis 3 orang 4. Perawat/Ners terlatih 17 orang 5. Konselor Adiksi 4 orang 6. Rohaniawan 1 orang sesuai agama 7. Administrasi 1 orang

12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Napza
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan pasien Kerahasiaan dokumen CCTV Satpam stanby 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indikator Mutu PMKP dan capaian kinerja pemberi pelayanan dilaksanakan secara berkala setiap bulan



Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ဘုၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA



လၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပူပူ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိကျိသိသိသိသိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရားသိသိသိ
RUMAH SAKIT JIWA



လမ်းညွှန် ဘုရားသိသိသိ ဘုရားသိသိသိ (ဝိညာဉ်သိသိသိ-သိသိသိ)
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. PENDAHULUAN

Instalasi Laboratorium merupakan instalasi yang menyelenggarakan tugas rumah sakit untuk pelayanan laboratorium medis yang diselenggarakan dalam 24 jam pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Laboratorium

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter 2. Sampel Pemeriksaan 3. Persyaratan administrasi lainnya sesuai jaminan kesehatan yang digunakan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium A. Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau pengantar pasien melapor pada petugas laboratorium atau menyerahkan formulir permintaan laboratorium di loket administrasi laboratorium 2. Petugas di loket administrasi melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien, data permintaan pemeriksaan dan data pengirim yang terinput di SIMRS dan form permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas administrasi memanggil nama pasien dan mempersilahkan pasien ke ruang sampling 4. Petugas sampling melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien dan kesesuaian persiapan pasien 5. Pengambilan spesimen oleh petugas sampling 6. Penampungan spesimen urine, feses dan sputum dilakukan oleh pasien kemudian

		<p>diserahkan kepada petugas sampling</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Selesai pengambilan spesimen, petugas menginformasikan waktu pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien atau pengantar 8. Petugas selanjutnya melakukan pendaftaran spesimen pada <i>Laboratory Information System</i> (LIS) yang sudah terintegrasi dengan SIMRS 9. Petugas laboratorium melakukan analisis sampel sesuai jenis pemeriksaan 10. Jika alat laboratorium terhubung dengan LIS maka hasil pemeriksaan akan terinput secara otomatis pada sistem. Untuk alat laboratorium yang tidak terhubung dengan LIS maka hasil ditulis pada formulir permintaan, kemudian diinput pada LIS 11. Petugas laboratorium melakukan proses verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan pada LIS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil laboratorium yang sudah tervalidasi akan ditransfer otomatis ke SIMRS 12. Cetak hasil laboratorium, kemudian diserahkan kepada pasien atau pengantar pasien serta menandatangani bukti pengambilan hasil pada formulir permintaan pasien 13. Pasien kembali ke poliklinik dengan membawa hasil laboratorium 14. Selanjutnya pasien dengan jaminan menuju Loker JKN dan pasien Umum ke Kasir Umum untuk melakukan pembayaran pemeriksaan <p>B. Rawat Inap/IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas atau perawat rawat inap/ perawat IGD menghubungi laboratorium untuk menginformasikan bahwa ada pemeriksaan laboratorium 2. Dokter/perawat rawat inap/IGD mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium/menginput permintaan pemeriksaan laboratorium pasien di SIMRS sesuai ketentuan pengisian formulir permintaan pasien 3. Petugas laboratorium melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien, data permintaan pemeriksaan dan data pengirim yang terinput di SIMRS dan form permintaan pemeriksaan laboratorium 4. Pengambilan spesimen darah dilakukan oleh petugas Laboratorium atau petugas Ruang Rawat Inap/IGD
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sebelum pengambilan spesimen, petugas melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta 6. Spesimen yang telah diambil dibawa ke laboratorium oleh petugas Ruang Rawat Inap/IGD atau petugas laboratorium. 7. Spesimen urine, feses dan sputum yang telah ditampung oleh pasien di ruang rawat inap/IGD di bawa ke laboratorium oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium. 8. Petugas penerima spesimen di laboratorium melakukan identifikasi dan verifikasi spesimen yang diterima. 9. Petugas selanjutnya melakukan pendaftaran spesimen pada <i>Laboratory Information System</i> (LIS) yang sudah terintegrasi dengan SIMRS 10. Petugas laboratorium melakukan analisis sampel sesuai jenis pemeriksaan 11. Jika alat Laboratorium terhubung dengan LIS maka hasil pemeriksaan akan terinput secara otomatis pada sistem. Untuk alat laboratorium yang tidak terhubung dengan LIS maka hasil ditulis pada formulir permintaan, kemudian diinput pada LIS 12. Petugas laboratorium melakukan proses verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan pada LIS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil laboratorium yang sudah tervalidasi akan ditransfer otomatis ke SIMRS 13. Cetak hasil laboratorium, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium dikirim ke ruangan yang meminta oleh petugas laboratorium / diambil oleh petugas ruangan 14. Petugas penerima hasil melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien dan data permintaan pemeriksaan serta menandatangani bukti penerimaan hasil
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Cito : 30 – 60 menit Pemeriksaan Rutin : 60 – 140 menit
4	Biaya / Tarif	Umum : Pergub Nomor 11 Tahun 2022 JKN : Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id

		<p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi

		<p>Laboratorium Medik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02//0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 1); 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41); 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Pengambilan Spesimen 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Ruang Pemeriksaan Laboratorium (Analisis) 5. Ruang Kepala Instalasi dan Staff

		6. Kamar Mandi Pasien 7. Kamar Mandi Petugas 8. Alat-Alat Pemeriksaan Laboratorium 9. Bahan-bahan Pemeriksaan Laboratorium 10. Alat Perlindungan Diri (masker, jas lab, handscoon, dll) 11. Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium (Air, Listrik, AC, Refrigerator, SIMRS, LIS, Komputer, Telepon) 12. Alat Tulis Kantor (ATK)
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. S1 Kesehatan Masyarakat 3. DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10	Pengawasan Internal	Fungsional : - SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal Struktural : - Direktur dan jajarannya secara hirarki
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang S1 Kesehatan Masyarakat : 1 orang ATLM : 12 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian biaya 4. SDM yang kompeten di bidangnya 5. Akreditasi KARS Tahun 2022 : predikat lulus Paripurna
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan : pemenuhan hak pasien 2. Jaminan keselamatan : pelaksanaan <i>Pasien safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: Evaluasi dengan indikator mutu laboratorium: 1. Indikator Mutu Laboratorium 2. Capaian Kinerja Pemberi Pelayanan


Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA




ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း ၵုၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003

		<p>pemeriksaan yang sudah dilakukan.</p> <p>8. Dokter spesialis radiologi membaca foto rontgen dan USG serta membuat expertise.</p> <p>9. Petugas administrasi menyortir foto rontgen atau USG yang sudah dibaca dan mengecek kembali identitas pasien.</p> <p>10. Petugas memanggil dan menyerahkan hasil pemeriksaan radiologi ke pasien dan menandatangani bukti pengambilan hasil pemeriksaan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Cito : 1 jam</p> <p>Rutin : 2 – 5 jam</p>
4.	Biaya/tarif	JKN : Permenkes RI No 3 tahun 2023
5.	Produk pelayanan	<p>1. Foto rontgen</p> <p>2. Foto USG</p> <p>3. Expertise dokter</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Laporan: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 23), tambahan Lembaran Negara;</p> <p>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;</p> <p>5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensial;</p>
----	-------------	--

		<p>6. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;</p> <p>7. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>8. Peraturan Kepala BAPETEN No 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar X dalam Radiologi Diagnostik dan Interventional;</p> <p>9. Peraturan BAPETEN No. 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;</p> <p>10. Peraturan BAPETEN No. 1 tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan dengan lapis Timbal (Pb)</p> <p>2. Philips Essenta DR</p> <p>3. DR Agfa</p> <p>4. Printer Carestream</p> <p>5. USG APF 5010</p> <p>6. Printer Sony</p> <p>7. Film USG</p> <p>8. Film carestream</p> <p>9. Film digital inkjet</p> <p>10. Grid</p> <p>11. Apron</p> <p>12. Lightcase</p> <p>13. BHP (Bahan Habis Pakai)</p> <p>14. Rak penyimpanan hasil foto rontgen</p> <p>15. Amplop rontgen</p> <p>16. Buku Register</p> <p>17. Meja</p> <p>18. Kursi</p> <p>19. Komputer dan printer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Minimal D III Radiologi</p> <p>2. Dokter Spesialis Radiologi</p>
10.	Pengawasan internal	Direktur melalui jajarannya baik pejabat struktural dan SPI melakukan pengawasan langsung kepada Kepala Instalasi Radiologi secara rutin.
11.	Jumlah pelaksana	<p>Dokter Radiologi : 1 orang</p> <p>PPR : 1 orang</p> <p>D III Radiologi : 4 orang</p> <p>D IV Radiologi : 2 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten dibidangnya

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen dan arsip pasien dijamin kerahasiaannya2. Dokumen dan arsip pasien disimpan sesuai standar yang berlaku di rumah sakit3. Sertifikat kalibrasi peralatan radiologi
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator mutu radiologi2. Capaian kinerja pemberi pelayanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali




Ni Wayan Murdani
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (Iva)

NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵႃႈ ၵႃႈပိၵႃႈ တၢ်ပိ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ၵႃႈမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA



ၵႃႈမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်းမိၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပူပူပူပူပူ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိက္ခာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရားသိက္ခာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
RUMAH SAKIT JIWA



ရတနာစိန္တမာယုဒ ဘုရားသိက္ခာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန (ဝဏ္ဏမေတ္တာ-မိတ္တမေတ္တာ)
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN GIZI

A. PENDAHULUAN

Pelayanan gizi merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan lainnya. Instalasi Gizi merupakan instalasi yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Gizi Rumah Sakit yang terdiri dari pelayanan gizi rawat inap dan penyelenggaraan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien rawat inap di rumah sakit.

Pelayanan gizi rawat Inap adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi yang berkesinambungan dimulai dari asesmen/pengkajian, pemberian diagnosis, intervensi gizi monitoring dan evaluasi kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Penyelenggaraan makanan merupakan pelayanan salah satu kegiatan PGRS yang bertujuan untuk menyediakan makanan yang berkualitas baik, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Gizi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pelayanan Gizi Rawat Inap; hasil skrining gizi awal. 2. Pelayanan penyelenggaraan makanan : bon permintaan makanan dari ruang rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan gizi rawat inap : a. Pasien masuk dari IGD b. Perawat melakukan skrining gizi awal, c. Jika tidak beresiko malnutrisi, diberikan diet biasa (standar/normal) d. Jika hasil skrining beresiko malnutrisi, dilakukan proses asuhan gizi oleh ahli gizi yang meliputi assesmen gizi, diagnosa

		<p>gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi gizi.</p> <p>2. Pelayanan penyelenggaraan Makanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat perencanaan menu makanan Menyusun kebutuhan bahan makanan Permintaan makan pasien rawat inap Melakukan pengadaan makanan dengan membuat surat pesanan bahan makanan Menerima dan menyimpan bahan makanan Menyiapkan dan mengolah makanan Menyajikan dan mendistribusikan makanan ke ruang rawat inap..
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Pelayanan gizi rawat inap : ≤ 30 menit</p> <p>2. Pelayanan penyelenggaraan makanan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama dan 2 kali penyajian snack/selingan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Makan pagi (pkl. 06.00 – 07.00 wita) Snack pagi (pkl. 09.00 – 10.00 wita) Makan siang (pkl. 11.30 – 12.30 wita) Snack sore (pkl. 14.30 – 15.00 wita) Makan malam (pkl. 17.00 – 18.00 wita)
4	Biaya / Tarif	Pergub Bali No 11 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	<p>1. Asuhan Gizi Terstandar</p> <p>2. Makanan dan minuman</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.2. UU No. 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit3. UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen4. PP No 32 th 1996 Tentang Tenaga Kesehatan5. Peraturan Menkes RI No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.6. Peraturan Menkes RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga7. Permenkes RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan gizi rawat inap<ol style="list-style-type: none">a. MST (Malnutrition Screening Tools)b. SGA (Subjectif Global Assesmen)c. Form Assesmen Gizid. Form Clinical Partwaye. Form Edukasif. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasig. Alat pengukuran Antropometrih. Komputer2. Penyelenggaraan makanan<ol style="list-style-type: none">a. Daftar Siklus Menu 10 Harib. Standar Porsic. Alat Masakd. Listrike. Airf. Gasg. Alat Pelindung Dirih. Alat Pemadam Kebakarani. Meja/kursij. ATKk. Bahan makanan dan minumanl. Alat penyajian makan

		<p>m. Plato</p> <p>n. Sepeda motor box roda tiga</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>S1/ D IV Gizi</p> <p>D III Gizi</p> <p>D II Tata Boga</p> <p>SMA /Sederajat</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Direktur melalui jajarannya baik pejabat struktural dan SPI melakukan pengawasan langsung kepada Kepala Instalasi Gizi secara rutin.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>D IV Gizi : 5 orang</p> <p>D III Gizi : 9 orang</p> <p>D II Tata Boga : 1 orang</p> <p>SMA /Sederajat : 18 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gizi rawat inap: <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mendapatkan asuhan gizi sesuai dengan kebutuhannya. 2. Penyelenggaraan makanan : <ul style="list-style-type: none"> - Makanan yang di sajikan tepat waktu, tepat jumlah, tepat diet, bervariasi, aman dan sesuai dengan kebutuhan gizi pasien.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gizi rawat inap <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan layanan gizi mulai dari pengkajian gizi, diagnose gizi, intervensi, monitoring dan evaluasi gizi sesuai dengan Proses Asuhan Gizi Terstandar. b. Intervensi yang diberikan sesuai dengan diagnose gizi yang ditegakkan dan dikonversikan dalam bentuk makanan yang sesuai dengan persyaratan diet. 2. Penyelenggaraan makanan <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan yang disajikan merupakan makanan yang aman di konsumsi, yang dipersiapkan dan diolah dengan tepat dengan memperhatikan hygiene dan sanitasi makanan. b. Penyelenggaraan makanan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang ada di Instalasi Gizi. c. Pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan secara berkala. (uji usap alat dan uji kualitas air)

		d. Pemeriksaan terhadap makanan yang sudah jadi secara berkala. (uji lab Makanan jadi dan bahan makanan) e. Pemeriksaan kesehatan kepada penjamah makanan secara berkala. (Rectal Swab)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap bulan melalui pemantauan indikator mutu




Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 15 Juli 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Ni Wayan Murdani
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19760714 200902 2 003



ပီမိၵိၵွၵ်ႈႁူၵ်ႈပိၵ်ႈတၢ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်ႈမိၵ်ႈမိၵ်ႈတၢ်
 DINAS KESEHATAN
 ၵူၵ်းႁူၵ်းမိၵ်ႈတၢ်
RUMAH SAKIT JIWA



ၵူၵ်းႁူၵ်းမိၵ်ႈတၢ်
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”


DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ပိတောက်ပူပူပူပူပူပူ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိနမိ နိမိမိမိမိမိ
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရား မာရိမိမိမိ
RUMAH SAKIT Jiwa



ကလေး ကုမ္ပဏီ ယူမာ ဘုရား ဘုရား ဘုရား ဘုရား ဘုရား ဘုရား ဘုရား ဘုရား
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Dengan adanya standar pelayanan farmasi maka penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit dapat dilaksanakan secara optimal.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pelayanan resep dan konseling

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien 2. Kelengkapan administrasi untuk pasien yang menggunakan JKN 3. Menunjukkan Bukti Lunas dari Kasir untuk pasien umum/bayar 4. Kartu Identitas 5. Kelengkapan resep
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Pelayanan Resep</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep elektronik dikirim oleh dokter penulis resep ke instalasi farmasi melalui SIMRS 2. Petugas farmasi menerima resep elektronik kemudian memberi nomor antrian antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor antrian warna hijau untuk resep obat jadi/non racikan - Nomor antrian warna kuning untuk resep racikan

		<p>- Nomor antrian warna merah untuk pasien dalam keadaan tertentu (gawat/sakit keras) yang perlu didahulukan.</p> <p>3. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep meliputi :</p> <p>Keabsahan resep (kop resep,nama dokter, SIP dokter)</p> <ul style="list-style-type: none"> √ Tanggal penulisan resep √ Nama pasien,umur,alamat pasien √ Nama obat √ Bentuk sediaan √ Kekuatan sediaan √ Aturan pakai √ Dosis √ Jumlah perbekalan farmasi yang diminta √ Potensi obat yang tidak tercampurkan √ Potensi interaksi obat dan masalah terkait obat lainnya. <p>4. Apabila ada salah satu obat tidak tersedia, petugas farmasi segera menghubungi dokter yang menulis resep dengan memberikan informasi obat sejenis yang dapat diberikan berdasarkan formularium yang berlaku.</p> <p>5. Bila obat yang diresepkan tidak tersedia maka petugas farmasi membuat Copy Resep. Untuk pasien JKN copy resep digunakan untuk mengambil obat saat obat sudah tersedia kembali di Instalasi farmasi, unutk pasien Non JKN copy resep dapat digunakan untuk menebus obat tersebut diluar instalasi farmasi.</p> <p>6. Apabila ada keraguan (penulisan tidak jelas,kurang lengkap, kesalahan dosis, aturan pakai dll.) petugas farmasi menghubungi dokter yang bersangkutan / perawat yang bertugas di ruangan bila dokter tidak bisa dihubungi</p> <p>7. Komunikasi melalui telepon harus dilakukan dengan jelas, dengan cara menulis permintaan, membaca, dan mengulang kembali permintaan yang sudah disebutkan (dengan menyebutkan abjad satu persatu). Bila permasalahan sudah terkonfirmasi maka diberi stempel "ReadBack" pada resep sebagai bukti konfirmasi.</p> <p>8. Setelah obat/BMHP di resep terverifikasi, petugas farmasi mulai menyiapkan obat/alat kesehatan sesuai permintaan pada resep.</p> <p>9. Petugas farmasi mencetak resep dan etiket obat/BMHP. Etiket Obat/BMHP terdiri dari No. RM, Tgl. Lahir, Nama Pasien, Nama obat, Jumlah obat, Aturan Pakai dan Aturan tambahan.</p>
--	--	--

10. Untuk resep obat jadi petugas farmasi mengambil obat/BMHP di rak penyimpanan kemudian memberikan etiket. Untuk resep obat racikan petugas farmasi mengambil obat/BMHP di rak penyimpanan kemudian melakukan proses peracikan sesuai permintaan dalam resep selanjutnya diberikan etiket obat.
11. Petugas farmasi memeriksa ulang resep, obat/BMHP serta etiketnya
12. Untuk Obat tergolong High Alert dilakukan Double Check oleh 2 petugas farmasi, jika obat sudah sesuai, petugas mengisi stampel *Double Check* dan tanda tangan pada resep.
13. Setelah resep dinyatakan lengkap dan benar, obat diserahkan kepada pasien,
14. Khusus pasien Non JKN , setelah menyelesaikan administrasi dan pembayaran, baru obat diserahkan.
15. Saat menyerahkan obat Petugas farmasi memanggil nama pasien
16. Petugas farmasi melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas pasien meliputi nama, tanggal lahir, atau nomor RM
17. Pasien diberikan informasi terkait obat oleh Petugas farmasi.
18. Untuk penyerahan obat pasien rawat inap, Perawat penerima obat melakukan pemeriksaan kesesuaian obat dengan resep terlebih dahulu sebelum obat dibawa keruangan.
19. Pasien/ Petugas ruangan penerima obat memberikan tanda tangan pada resep sebagai bukti penerima informasi dan obat/BMHP.

Konseling Obat

1. Apoteker Memperkenalkan diri
2. Memastikan identitas pasien
3. Menjelaskan secara ringkas tujuan konseling
4. Menggunakan *Three Prime Questions* (menghindari duplikasi):
 - 1) Apa yang dokter katakan tentang kegunaan obat yang diberikan?
 - 2) Bagaimana penjelasan dokter tentang cara menggunakannya?
 - 3) Apa yang dokter katakan tentang efek apa yang diharapkan / efek apa yang dapat terjadi setelah minum obat?
5. Mendiskusikan hal lain diluar butir 4:
 - 1) Nama generik dan nama dagang
 - 2) Tujuan yang dicapai dari terapi dan cara kerja obat

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Bagaimana dan kapan sebaiknya menggunakan obat 4) Petunjuk khusus dan perhatian khusus yang harus dicermati 5) Bagaimana mengetahui dan meminimalkan efek samping yang sering terjadi (hati-hati pada pasien tertentu dapat menimbulkan masalah ketidakpatuhan) 6) Penggantian, penambahan atau perubahan terapi 7) Persyaratan penyimpanan obat 8) Interaksi obat 9) Lama terapi 10) Yang harus dilakukan bila lupa menggunakan obat 11) Gaya hidup yang perlu dimodifikasi 12) Perubahan diet yang perlu dilakukan <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyimpulkan informasi yang penting bagi pasien 7. Menilai pemahaman pasien tentang obat yang digunakannya 8. Menanyakan apakah pasien masih memiliki pertanyaan terkait terapi yang mereka jalani 9. Menetapkan bila diperlukan tindak lanjut, dan mendokumentasikan kegiatan konseling yang dilakukan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu tunggu obat racikan : 60 menit Waktu tunggu obat non racikan : 30 menit, Konseling : 10 menit
4.	Biaya/tarif	Umum : Pergub Bali No 11 Tahun 2022 JKN : Permenkes RI No. 64 tahun 2016
5.	Produk pelayanan	Layanan Farmasi, obat, BMHP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesai Nomor 889/Menkes/Per/V/011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;9. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 tentang Izin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 36);
----	-------------	---

		12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 60);
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Obat : <ol style="list-style-type: none"> a. Resep b. Ruang Racik c. Meja Racikan d. Blender Obat/Mortir + stamper e. Mesin sealing puyer f. Timbangan gram dan mg g. Kertas Perkamen h. Klip Obat i. etiket j. Ruang tunggu pasien k. Air l. Listrik m. Printer etiket n. Printer resep o. Komputer 2. Konseling Obat <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Konseling b. Meja dan Kursi c. Buku - buku / literatur yang berhubungan dengan obat - obatan dan penyakit
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Resep: <ol style="list-style-type: none"> a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian 2. Konseling Obat <ol style="list-style-type: none"> a. Apoteker
10.	Pengawasan internal	Direktur melalui jajarannya baik pejabat struktural dan SPI melakukan pengawasan langsung kepada Kepala Instalasi Farmasi secara rutin.
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 7 orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 10 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten dibidang kefarmasian, pengadaan obat dan BMHP melalui jalur resmi.
13.	Jaminan keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep pasien dijamin kerahasiaannya 2. Resep pasien disimpan sesuai standar yang berlaku di Rumah Sakit

	keselamatan pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap satu bulan melalui pemantauan indikator mutu


Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 15 Juli 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19760714 200902 2 003



ပိမိၵိန္ၵုၵ်းၵုၵ်းပိၵ်းပိၵ်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၵ်းသိၵ်းသိၵ်းသိၵ်း
 DINAS KESEHATAN
 ၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
RUMAH SAKIT JIWA



ၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
 PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
 AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
 MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI




dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina
 NIP. 197607142009022003



ບົນນິຊຸງ ງຽບປິຊຸນິ ຕາລິ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ສຳຄັນ
 DINAS KESEHATAN
 ງຽບ ສາສິນາ ທີ່ ດິບ



RUMAH SAKIT JIWA

ຄວາມ ສຸຂຸມ ພູນ ງຽບ ທີ່ ດິບ ຈຳນວນ 29 ບາງລີ ທີ່ ດິບ ທີ່ ດິບ (0366) 91073-91074
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Pelaksanaan program kerja Instalasi Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal di bidang kesehatan jiwa berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pendidikan dan Penelitian

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari institusi peserta untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan praktik klinik (bagi peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik) • Melaksanakan kegiatan penelitian (bagi yang akan melaksanakan penelitian) 2. Proposal kegiatan 3. Untuk permohonan ijin penelitian dilengkapi Ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Layak Etik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Institusi peserta didik mengajukan surat permohonan kepada Direktur RS Jiwa Propinsi Bali dengan menyertakan proposal kegiatan dan kelengkapan lain secara elektronik ataupun secara langsung

		<p>2. Direktur menyampaikan jawaban kepada institusi pemohon perihal ijin kegiatan, jadwal, narahubung serta biaya yang dikenakan.</p> <p>3. Peserta didik melaksanakan praktik klinik atau penelitian sesuai jadwal yang diberikan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Ijin Praktik Klinik : 2 hari kerja</p> <p>2. Ijin Penelitian : 5 hari kerja</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studi Banding : Rp. 100.000,- per orang per hari • Praktik Klinik Sarjana : Rp. 7000,- per orang per hari • Penelitian Sarjana : Rp. 200.000 per proposal <p>(*tarif dikenakan berdasarkan item kegiatan sesuai peraturan yang ada)</p>
	Produk Pelayanan	<p>1. Surat Ijin Praktik Klinik</p> <p>2. Surat Ijin Penelitian</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbuklik Indonesia Nomor 5038);</p>

	<ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia)4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069 / MENKES / SK / XI / 2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
--	--

		<p>Pemerintah Provinsi Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6;</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 16;</p> <p>13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>14. SK Penetapan Fasilitas Untuk Sarana Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Kesehatan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali No : 188.4 / 1377 / RSJ / 2018;</p>
8	Sarana/ prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang belajar 2. Ruang pertemuan 3. Audio visual 4. Perpustakaan 5. Komputer 6. Ruang Pertemuan Diklat 7. Perpustakaan 8. Ruang Skill Lab 9. Ruang Jaga dokter muda 10. Asrama putra dan putri keperawatan 11. Asrama VIP dokter muda dan dosen 12. WIFI/Internet 13. Ruang Jaga IGD
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Ners yang memiliki kompetensi pembimbing klinik (CI atau Preseptorsip). • Dokter pendidik klinis • Tenaga kesehatan lain yang memiliki sertifikat pembimbing klinik • Mampu menggunakan perangkat computer dan office
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Mutu 2. SPI
11	Jumlah Pelaksana	1 orang pembimbing : 5 orang peserta didik
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan

		maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik dilaksanakan di ruangan yang telah memenuhi standar sarana dan prasarana yang berlaku 2. Selama praktik, didampingi oleh pembimbing yang kompeten
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei kepuasan peserta didik dilakukan setelah selesai melaksanakan praktik / Penelitian 2. Evaluasi Standar Pelayanan dilakukan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



Ni Wayan Murdani

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVd)

NIP. 19760714 200902 2 003